



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUNIRAN bin HARUN.**
Tempat lahir : Palembang.
Umur atau tanggal lahir : 48 tahun / 13 Juni 1948.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. KI Merogan RT. 17 RW. 04 Kel. Kemas Rindo, Kec. Kerta patih, Kota Palembang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (seniman).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2014 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 November 2014, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahap I, sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahap II, sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015,
- Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015;
- Hakim, sejak tanggal tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan 09 April 2015, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Juni 2015;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 11 Maret 2015 Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim

Hal 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 11 Maret 2015 Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Pbm tentang hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **JUNIRAN bin HARUN**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 29 April 2015 dan kemudian dirubah dalam persidangan tanggal 20 Mei 2015, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **JUNIRAN bin HARUN**, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUNIRAN bin HARUN**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) buah dompet emas warna biru dengan merk Toko Mas Berlian Indah, 1 (satu) buah celana pendek, dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit S dengan No. Pol. BG-4681-PT serta 1 (satu) lembar STNK, dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **JUNIRAN bin HARUN**, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 29 April 2015, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan *Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya*;

Hal 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAAN No. Reg. Perk. : PDM-18/Euh.2/02/PBM-I/2015 tanggal 23 Februari 2015**, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **JUNIRAN bin HARUN**, pada hari Sabtu, tanggal 25 Oktober 2014, sekira Jam 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Dekat Perlintasan Rel Kereta Api Pasar Kota Prabumulih atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**, berupa 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis kristal-kristal putih (shabu-shabu) dengan berat netto 0,295 (nol koma dua ratus sembilan puluh lima) gram (berdasarkan hasil penimbangan Petugas Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang). Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Saksi SUTRA EFFENDI bin ABDUL RAHMAN dan Saksi IMAM SYAFRI bin SYAIFUL ANWAR anggota Satuan Lalu Lintas Polres Prabumulih sedang melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan sepeda motor yang akan melintas di depan Pos Polisi Jalan Jenderal Sudirman dekat Perlintasan Rel Kereta Api Kota Prabumulih, pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Fit S BG-4681-PT dengan membonceng Saksi DAIRIKO bin AMINULLA melintas tepat di tempat Saksi SUTRA EFFENDI bin ABDUL RAHMAN dan Saksi IMAM SYAFRI bin SYAIFUL ANWAR, lalu Saksi SUTRA EFFENDI bin ABDUL RAHMAN dan Saksi IMAM SYAFRI bin SYAIFUL ANWAR menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang sedang membonceng Saksi DAIRIKO bin AMINULLA. Ketika hendak melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan yang digunakan Terdakwa, saat itu terdakwa tampak panik oleh karena melihat terdakwa panik lalu Saksi SUTRA EFFENDI bin ABDUL RAHMAN dan Saksi IMAM SYAFRI bin SYAIFUL ANWAR langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mendapatkan 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang sedang dipakai oleh Terdakwa, sedangkan terhadap Saksi

Hal 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAIRIKO bin AMINULLA tidak ditemukan apa-apa, Mengetahui Terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I, bukan tanaman** berupa 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,295 gram tersebut tidak ada izin dari yang berwenang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke ke Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri Cabang Palembang Nomor 2254/NNF/2014 tanggal 31 Oktober 2014 disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metemfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram kristal metamphetamine, yang merupakan sisa dari barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram atau berat netto 0,295 (nol koma dua ratus sembilan puluh lima) gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru dengan merk Toko Mas Berlian Indah;
- 1 (satu) buah celana pendek;
- 1 (satu) lembar STNK,

sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor No. Pol. BG 4681 PT hanya ditunjukkan fotonya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **IMAM SYAFRI bin SYAIFUL ANWAR.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

Hal 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 09.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di pos polisi dekat rel kereta api Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang bertugas melakukan razia mendekati operasi Zebra karena sering terjadi pencurian motor dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang membawa (mengendarai) sepeda motor dengan berboncengan dengan temannya, lalu Saksi menghentikan Terdakwa karena gerak-geriknya mencurigakan;
- Bahwa setelah menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, Saksi ambil kunci motornya dan Saksi ajak Terdakwa ke pos polisi karena ketika diperiksa Terdakwa tidak memiliki SIM dan STNK, dengan maksud untuk ditilang;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di pos polisi, selanjutnya Saksi menelpon teman Saksi yaitu Sdr. Sutra Effendi karena Saksi melihat gerak-gerik Terdakwa saat itu mencurigakan;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Saksi bermaksud menilang Terdakwa karena tidak memiliki kelengkapan surat-surat motor, pada saat itu Terdakwa bersedia membayar tilang dan untuk itu Terdakwa sempat pergi mencari uang dengan cara menjual hand phonenya, karena ingin membayar denda tilang tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi untuk menjual hand phone, teman Terdakwa berada di pos polisi dekat rel kereta api;

Hal 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Pbm



- Bahwa setelah ditunggu di pos polisi selama 2 (dua) jam akan tetapi Terdakwa tidak kembali lagi, kemudian Saksi membawa teman Terdakwa yang masih ada di pos polisi di dekat rel kereta api dan membawanya ke pos polisi yang ada di pasar;
- Bahwa setelah Saksi berada di pos polisi pasar Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang berjalan kemudian Saksi panggil Terdakwa ke pos polisi yang ada di pasar;
- Bahwa selanjutnya dikarenakan gerak-gerik Terdakwa mencurigakan lalu kami (Saksi dan Sdr. Sutra Effendi) melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu kami (Saksi dan Sdr. Sutra Effendi) melakukan pengeledahan, Terdakwa kami (Saksi dan Sdr. Sutra Effendi) paksa untuk mengeluarkan barang yang ada di dalam saku celananya dan akhirnya Terdakwa keluarkan barang yang ada di saku celananya;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket shabu-shabu di dalam dompet emas yang ada di dalam saku celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa (ditunjukkan kepada Saksi barang bukti yang diajukan di persidangan dan 1 (satu) helai foto 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. BG 4681 PT), Saksi mengenal itu barang buktinya;
- Bahwa pada saat itu Saksi tanya milik siapakah barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket shabu-shabu tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket shabu-shabu tersebut milik teman wanitanya yang ada di Prabumulih;
- Bahwa Saksi tanyakan juga milik siapa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu, tapi Saksi lupa milik siapa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa membawa shabu-shabu, kemudian Saksi menelpon Kasat Narkoba dan menjelaskan bahwa Terdakwa kedatangan membawa shabu-shabu dan selanjutnya Terdakwa diambil alih oleh Polisi Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **DAIRIKO bin AMINULLAH.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

Hal 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perbuatan Terdakwa yang membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2014 siang hari, Saksi pergi main ke rumah Terdakwa di Kertapatih, Palembang;
- Bahwa pada saat itu Saksi sendirian pergi main ke rumah Terdakwa, tujuan Saksi adalah untuk bersilaturahmi;
- Bahwa pada saat berada di rumah Terdakwa, saya hanya ngobrol dengan Terdakwa dan bermain gitar, kemudian Terdakwa meminta saya untuk menemaninya pergi ke Prabumulih, untuk menemani ke tempat orang tua angkatnya;
- Bahwa Saksi mau menemani Terdakwa pergi ke rumah orang tua angkatnya itu. Saksi dan Terdakwa pergi ke Prabumulih pada hari Sabtu, tanggal 25 Oktober 2014 jam 07.00 WIB berangkat dari Palembang dengan menggunakan sepeda motor bebek;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sedangkan Saksi hanya dibonceng;
- Bahwa selanjutnya ketika sampai di Prabumulih saya dan Terdakwa mampir ke rumah teman Terdakwa, akan tetapi teman Terdakwa saat itu sedang tidak ada di rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa pergi lagi dan akhirnya Saksi dan Terdakwa distop oleh polisi di perlintasan rel kereta api Prabumulih;
- Bahwa saat itu polisi menanyai surat-surat kelengkapan motor dan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki kelengkapan surat-surat tersebut seperti SIM dan STNK;
- Bahwa setelah polisi mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki

Hal 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Pbm



kelengkapan surat-surat, selanjutnya Saksi dan Terdakwa diajak ke pos polisi yang ada di dekat perlintasan rel kereta api dan saat itu polisi mengejak damai dengan meminta uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang maka Terdakwa mau menjual dulu hp miliknya ke pasar dan selanjutnya Terdakwa pergi ke pasar sedangkan Saksi tetap tinggal di pos polisi;
- Bahwa setelah menunggu cukup lama akan tetapi Terdakwa tidak muncul ke pos polisi akhirnya Saksi diajak oleh polisi tersebut ke pos polisi yang ada di pasar dan saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa yang kemudian diajak juga ke pos polisi yang ada di pasar;
- Bahwa pada saat di pos polisi pasar Terdakwa digeledah oleh pihak kepolisian dan ditemukan dompet yang berisi shabu-shabu dikantong celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa (ditunjukkan kepada Saksi barang bukti yang diajukan di persidangan dan 1 (satu) hali foto 1(satu) unit Sepeda motor No. Pol. BG 4681 PT), Saksi mengenal itu barang buktinya;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa diperiksa lalu polisi lantas menghubungi pihak polisi Bagian Narkoba dan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Polisi Narkoba ke kantor polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi **SUTRA EFENDI bin ABDUL RAHMAN** yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 09.30 WIB d Jalan Jendral Sudirman dekat perlintasan rel kereta api Kota Prabumulih yang pada saat itu Saksi sedang melakukan tugas rutin yaitu melakukan razia;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan maraknya pelaku pencurian sepeda motor serta pelanggaran lalu lintas dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa sangat mencurigakan kemudian kami menyetop kendaraan tersebut untuk mengecek kelengkapan kendaraan dan identitas dari Terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa tampak cemas dan seperti ada yang disembunyikan;

Hal 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 10 (sepuluh) paket shabu-shabu di dalam dompet yang ada di saku celana yang dikenakan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

- 10 (sepuluh) paket shabu-shabu yang ditemukan pada saat itu adalah milik Sdr. Ita bukan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Tersangka) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan dikarenakan Terdakwa kedatangan membawa narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2014 Terdakwa mengajak Sdr. Riko ke Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Kota Prabumulih karena Terdakwa diminta tolong oleh Sdri. Ita untuk mengantar barang tersebut (shabu) ke Sdri. Irma di Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang yang akan Terdakwa antar itu adalah narkotika;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa kira barang tersebut emas yang mau diantar ke Sdri. Irma dan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa

Hal 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut adalah narkoba;

- Bahwa pada saat itu barang tersebut Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa bisa digeledah oleh polisi, pada saat Terdakwa berangkat dari Kota Palembang dan menuju Kota Prabumulih Terdakwa distop oleh polisi Lantas di dekat rel kereta api di Kota Prabumulih dan kemudian Terdakwa diajak ke pos polisi saat itu dan di sana polisi menanyakan kelengkapan surat-surat motor Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat motor tersebut sehingga akhirnya polisi mengajak Terdakwa untuk berdamai dengan meminta uang denda. Dikarenakan saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang lalu Terdakwa meminta izin pergi ke pasar untuk menjual hand phone Terdakwa dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar denda;
- Bahwa saat itu Terdakwa pergi ke pasar untuk menyerahkan barang atau dompet titipan milik Sdri. Ita kepada Sdri. Irma tetapi pada saat itu Sdri. Irma tidak ada di rumah dan akhirnya Terdakwa menjual hand phone milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menjual hand phone, Terdakwa bertemu dengan polisi dan Sdr. Riko dan Terdakwa dibawa ke pos polisi yang ada di pasar;
- Bahwa selanjutnya ketika berada di pos polisi pasar Terdakwa dikeledah oleh polisi dan ditemukanlah dompet yang berisi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) tahun kenal dengan Sdri. Ita;
- Bahwa pada saat diminta surat-surat kelengkapan sepeda motor Terdakwa tidak memilikinya akan tetapi barang bukti yang ada di persidangan ini terdapat STNK sepeda motor tersebut, karena pada saat Terdakwa diminta menunjukkan surat-surat kelengkapan motor tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukkan karena STNK motor tersebut saat itu ada di Polsekta Palembang dan Terdakwa meminta bantuan Sdr. Tomy Sudharta untuk mengambil STNK tersebut dan selanjutnya STNK dari Sdr. Tomy, Terdakwa serahkan pada penyidik pada bulan Februari 2015;
- Bahwa setahu Terdakwa, Sdri. Ita bekerja sebagai pedagang yang menjual pakaian BJ;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa pergi ke ke Prabumulih itu adalah motor milik kakak Terdakwa;

Hal 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Pbm



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 2254/NNF/2014 tanggal 31 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straff zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,



- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa **keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang;**

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu dengan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi yang tidak dapat dihadirkan di persidangan, bernama **SUTRA EFENDI bin ABDUL RAHMAN**, sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam berkas perkara (BAP) penyidikan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi **SUTRA EFENDI bin ABDUL RAHMAN** yang dibacakan di persidangan tersebut diberikan "*tanpa sumpah*". Untuk mempergunakan keterangan saksi tanpa sumpah tersebut baik sebagai "*tambahan*" alat bukti yang sah maupun untuk "*menguatkan keyakinan*" hakim atau sebagai "*petunjuk*", harus dibarengi dengan syarat :

- Harus lebih dulu telah ada alat bukti yang sah, misalnya telah ada alat



bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat atau keterangan terdakwa.

- Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- Kemudian antara keterangan tanpa sumpah itu dengan alat bukti yang sah, terdapat saling persesuaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi **IMAM SYAFRI bin SYAIFUL ANWAR** dan Saksi **DAIRIKO bin AMINULLAH** yang dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 25 Oktober 2014 Saksi **IMAM SYAFRI bin SYAIFUL ANWAR** dan Saksi **SUTRA EFENDI bin ABDUL RAHMAN** keduanya anggota Polisi Lalu Lintas pada Polres Prabumulih bertugas melakukan razia mendekati operasi Zebra di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di pos polisi dekat rel kereta api Kota Prabumulih, razia tersebut dilakukan karena sering terjadi pencurian motor;
2. Bahwa benar pada saat itu sekira jam 09.00 WIB Saksi **IMAM SYAFRI bin SYAIFUL ANWAR** melihat Terdakwa sedang membawa (mengendarai) sepeda motor Honda Fit S dengan No. Pol. BG-4681-PT berboncengan dengan Saksi **DAIRIKO bin AMINULLAH**, karena gerak-geriknya mencurigakan, lalu Saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut;
3. Bahwa benar setelah menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, Saksi **IMAM SYAFRI bin SYAIFUL ANWAR** mengambil kunci sepeda motor tersebut dan mengajak Terdakwa ke pos polisi karena ketika diperiksa Terdakwa tidak memiliki SIM dan STNK, dengan maksud untuk ditilang;
4. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di pos polisi, karena melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan, selanjutnya Saksi **IMAM SYAFRI bin SYAIFUL ANWAR** menelpon temannya, yaitu Saksi **SUTRA EFENDI bin ABDUL RAHMAN**;
5. Bahwa benar pada saat Saksi **IMAM SYAFRI bin SYAIFUL ANWAR** bermaksud menilang Terdakwa karena tidak memiliki kelengkapan surat-surat motor, pada saat itu Terdakwa bersedia membayar tilang dan untuk itu Terdakwa sempat pergi mencari uang dengan cara menjual hand phonenya, karena ingin membayar denda tilang tersebut. Pada saat Terdakwa pergi untuk menjual hand phone, Saksi **DAIRIKO bin**

Hal 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Pbm



AMINULLAH tetap berada di pos polisi dekat rel kereta api;

6. Bahwa benar setelah ditunggu di pos polisi selama 2 (dua) jam akan tetapi Terdakwa tidak kembali lagi, kemudian Saksi **IMAM SYAFRI bin SYAIFUL ANWAR** membawa Saksi **IMAM SYAFRI bin SYAIFUL ANWAR** yang masih ada di pos polisi di dekat rel kereta api dan membawanya ke pos polisi yang ada di pasar;
7. Bahwa benar setelah Saksi **IMAM SYAFRI bin SYAIFUL ANWAR** dan Saksi **SUTRA EFENDI bin ABDUL RAHMAN** berada di pos polisi pasar, mereka bertemu dengan Terdakwa yang sedang berjalan kemudian mereka memanggil Terdakwa ke pos polisi yang ada di pasar;
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi **IMAM SYAFRI bin SYAIFUL ANWAR** dan Saksi **SUTRA EFENDI bin ABDUL RAHMAN** melakukan pemeriksaan dan melakukan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan cara memaksa Terdakwa untuk mengeluarkan barang yang ada di dalam saku celananya dan akhirnya Terdakwa keluaran barang yang ada di dalam saku celananya tersebut;
9. Bahwa ternyata barang yang ada di dalam saku celana yang dikenakan Terdakwa tersebut, berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru dengan merk Toko Mas Berlian Indah yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket shabu, yang kemudian diketahui memiliki berat bruto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram atau berat netto 0,295 (nol koma dua ratus sembilan puluh lima) gram;
10. Bahwa benar setelah Saksi **IMAM SYAFRI bin SYAIFUL ANWAR** dan Saksi **SUTRA EFENDI bin ABDUL RAHMAN** mengetahui bahwa Terdakwa membawa shabu, kemudian mereka menelpon Kasat Narkoba dan menjelaskan bahwa Terdakwa kedatangan membawa shabu dan selanjutnya Terdakwa diambil alih oleh Polisi Narkoba;
11. Bahwa benar atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;
Menimbang, bahwa tentang asal muasal 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat bruto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram atau berat netto 0,295 (nol koma dua ratus sembilan puluh lima) gram tersebut pada dirinya, **Terdakwa menerangkan**, sebagai berikut :
 1. Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2014 Terdakwa mengajak Saksi **DAIRIKO bin AMINULLAH** pergi ke Kota Prabumulih. Maksud Terdakwa pergi ke Kota Prabumulih karena Terdakwa diminta tolong oleh Sdri. Ita untuk mengantar barang yang ada di dalam 1 (satu)

Hal 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Pbm



buah dompet kecil warna biru dengan merk Toko Mas Berlian Indah ke Sdri. Irma di Prabumulih;

2. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengira barang tersebut emas dan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah narkotika, untuk itu barang tersebut Terdakwa simpan di kantong celana yang dikenakannya bagian depan;
3. Bahwa ketika Terdakwa digeledah oleh polisi, pada saat Terdakwa berangkat dari Kota Palembang dan menuju Kota Prabumulih dan di sana polisi menanyakan kelengkapan surat-surat motor Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat motor tersebut sehingga akhirnya polisi mengajak Terdakwa untuk berdamai dengan meminta uang denda. Dikarenakan saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang lalu Terdakwa meminta izin pergi ke pasar untuk menjual hand phone Terdakwa dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar denda;
4. Bahwa saat itu Terdakwa pergi ke pasar untuk menyerahkan barang atau dompet titipan milik Sdri. Ita kepada Sdri. Irma tetapi pada saat itu Sdri. Irma tidak ada di rumah dan akhirnya Terdakwa menjual hand phone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa, bahwa dirinya mengira barang tersebut emas dan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah narkotika, bertentangan dengan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan (Tersangka) dalam BAP penyidikan tanggal 25 Oktober 2014, jawaban point 12, sebagai berikut : *“Dapat saya jelaskan yakni pada hari Sabtu, tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 06.00 WIB saya dihubungi oleh Sdri. ITAK untuk menemuinya di Pasar 16 Kota Palembang yang saat itu saya menemui Sdri. ITAK sendirian yang sesampai di Pasar 16 tersebut Sdri. ITAK memberikan dompet yang berisikan 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis shabu yang saat itu mengatakan kepada saya “Jun Kau anterke shabu ini ke ERMA di Pasar Prabumulih, gek upahnya Kau ambek Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sesudah dibayar ERMA kagek” dan saya menjawab “Yo Aku anterke” kemudian dompet yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut saya simpan di dalam saku celana saya sebelah kiri dan saya pun langsung berangkat ke Prabumulih ... dst”;*

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Tersangka) dalam BAP penyidikan tersebut, diakui Terdakwa diberikan oleh Terdakwa dengan sebenar-benarnya tanpa adanya



ancaman, paksaan ataupun tekanan dari penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaaan antara keterangan Terdakwa di persidangan dengan keterangannya dalam dalam BAP penyidikan tersebut, Terdakwa tidak mengemukakan alasan apapun, sedangkan tentang pengakuan terdakwa dan pencabutan keterangan terdakwa di hadapan penyidik ada beberapa yurisprudensi, antara lain :

- Putusan MARI tanggal 11 Desember 1984 No. 414 K/Pid/1984, bahwa *“Pencabutan keterangan terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan”*;
- Putusan MARI tanggal 19 Agustus 1985 No. 1043/K/Pid/1985, bahwa *“Pencabutan keterangan terdakwa di muka penyidik, dengan alasan keterangan tersebut diberikan dalam keadaan terpaksa karena dipukuli tidak dapat dibenarkan, sebab menurut pemeriksaan di muka persidangan tidak dapat bukti-bukti bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa dalam tingkat penyidikan telah dilakukan kekerasan dan semua keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dibacakan kembali kepadanya sehingga pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan, dengan demikian keterangan tersebut merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa”*;

Menimbang, bahwa karena terhadap adanya perbedaaan antara keterangan Terdakwa di persidangan dengan keterangannya dalam dalam BAP penyidikan tersebut, Terdakwa tidak mengemukakan alasan apapun, maka keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan (Tersangka) dalam BAP penyidikan, khususnya pada point 12 tersebut oleh Majelis Hakim, dapat dipergunakan sebagai petunjuk atas kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan Terdakwa di persidangan, yang menerangkan, bahwa dirinya mengira barang tersebut emas dan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah narkotika, harus harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berkeyakinan, bahwa Terdakwa sejak semula telah mengetahui barang yang ada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru dengan merk Toko Mas Berlian Indah tersebut adalah shabu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2014 Kasat Reserse Narkoba an. Kepolisian Resor Prabumulih selaku Penyidik dengan surat nomor : R/610/X/2014/Polres Prabumulih telah mengirimkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga koma empat puluh dua) gram, kepada Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 2254/NNF/2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., MM. dan NIRYASTI, S.Si, M.Si. masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Ir. ULUNG KANJAYA, M. Met. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, disimpulkan, bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan, mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari barang bukti, yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistis, yang dikembalikan kepada Penyidik berupa 0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram kristal Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan Terdakwa tentang apa yang telah dilakukannya sebelum Terdakwa ditangkap dengan keterangan saksi-saksi beserta barang bukti dan keterangan ahli sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dapat dipakai sebagai "*petunjuk*" untuk yang meyakinkan bagi Majelis Hakim tentang kebenaran keterangan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang,*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*

Hal 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama *"setiap orang"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"setiap orang"* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **JUNIRAN bin HARUN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama *"setiap orang"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua *"tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa kata *"atau"* diantara *"tanpa hak"* dan *"melawan hukum"* mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bila salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *"tanpa hak atau melawan hukum"* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materil, yakni *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materil dimaksud pada unsur ke tiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti adanya barang bukti berupa 0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram kristal metamfetamine, yang merupakan sisa dari barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram atau berat netto 0,295 (nol koma dua ratus sembilan puluh lima) gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik. Barang bukti tersebut ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan, ada di dalam dompet kecil warna biru dengan merk Toko Mas Berlian Indah yang disimpan dalam saku celana yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar temuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan itu dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2014 Kasat Reserse Narkoba an. Kepolisian Resor Prabumulih selaku Penyidik dengan surat Nomor : R/610/X/2014/Polres Prabumulih telah mengirimkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram, kepada Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 2254/NNF/2014 tanggal 31 Oktober 2014, disimpulkan, bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan, mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I yang ditemukan tersebut berupa shabu, adalah "*dalam bentuk bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdri. ITAK untuk menemuinya di Pasar 16 Kota Palembang yang saat itu Terdakwa menemui Sdri. ITAK sendirian yang sesampai di Pasar 16 tersebut Sdri. ITAK memberikan dompet yang berisikan 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis shabu yang saat itu mengatakan kepada Terdakwa "*Jun Kau anterke shabu ini ke ERMA di Pasar Prabumulih, gek upahnya Kau ambek Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sesudah*



dibayar ERMA kagek” dan saya menjawab *“Yo Aku anterke”* kemudian dompet yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri kemudian Terdakwa berangkat ke Prabumulih;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. ITAK di Palembang, untuk menyerahkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu kepada orang yang bernama ERMA di Kota Prabumulih, mengindikasikan, bahwa Terdakwa adalah seorang *“kurir”*, yang dapat dijerat Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang salah satu unsurnya adalah *“menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I”*, namun itu tidak didakwakan;

Menimbang, bahwa namun demikian, jika Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan *“menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ketiga *“menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan *“tanpa hak dan melawan hukum”*, sehingga unsur kedua ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan

Hal 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan *Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya*;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan*

Hal 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara sejenis;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang sudah tepat, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menangguk penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram kristal metamfetamina, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti sebagai "*Narkotika Golongan I*", berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih selaku Penuntut Umum, telah ditetapkan statusnya adalah guna kepentingan pembuktian perkara pidana di persidangan (bukan untuk pemanfaatan kepentingan ilmu pengetahuan,

Hal 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Pbm



teknologi serta pendidikan dan pelatihan), sesuai permintaan Penuntut Umum diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru dengan merk Toko Mas Berlian Indah dan 1 (satu) buah celana pendek, adalah merupakan tempat untuk menyimpan shabu, karena tidak mempunyai nilai ekonomis, diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. BG 4681 PT beserta 1 (satu) lembar STNK, tidak dibuktikan kepemilikannya di persidangan, sepeda motor tersebut telah terbukti dipergunakan oleh Terdakwa pada saat dirinya sebagai "kurir", yakni "menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I", untuk itu diperintahkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JUNIRAN bin HARUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan;**
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram kristal metamfetamine, yang merupakan sisa dari barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram atau berat netto 0,295 (nol koma dua ratus sembilan puluh lima) gram, setelah dilakukan pemeriksaan

Hal 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris kriminalistik,

- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru dengan merk Toko Mas Berlian Indah,

- 1 (satu) buah celana pendek,

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit S dengan No. Pol. BG-4681-PT serta 1 (satu) lembar STNK,

dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **RABU**, tanggal **20 MEI 2015** oleh kami **IG. EKO PURWANTO, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **UMMI KUSUMA PUTRI, SH.** dan **AHMAD ADIB, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Pbm tanggal 11 Maret 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **FERRY IRAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **M. FAISAL, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

IG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Ttd

UMMI KUSUMA PUTRI, SH.

Hakim Anggota,

Ttd

AHMAD ADIB, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

FERRY IRAWAN, SH.

Hal 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)